



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BPR, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini dikuasakan kepada Tetra Edy Yuanda, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Usada Sari No.7 Kota Madiun, sesuai surat kuasa tanggal 23 Pebruari 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 973/AD/623/G/16 tanggal 27 Juli 2016, sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan sekarang berdomisili di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **26 Mei 2016** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor:

Hal. 1 dari 10 hal Put. 0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. Tanggal **26 Mei 2016** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2013 (22 Shopar 1435 H) dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kebonsari, Kab. Madiun , No: 0474/042/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 . Dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kebonsari RT. 023, Rw. 003, Desa Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun ;
2. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun (Ba'da dhukul), dan dikarunia seorang kandung anak laki - laki dan sekarang ikut dan diasuh oleh dengan Penggugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tidak ada pertengkaran dan setelah pernikahan penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun pemikahnnnya yaitu pada bulan November 2014 rumah tangga Penggugat mulai goyah dan mulai pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sejak menikah sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah untuk keperluan belanja sehari - hari , sehingga apabila Penggugat minta uang untuk keperluan sehari - hari kepada Tergugat selalu bertengkar disamping itu Tergugat sering keluar rumah untuk berkumpul dengan teman - temannya dan tidak pernah pamit kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa cemas, dan tergugat mempunyai kebiasaan kalau habis bertengkar selalu pulang kerumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 saat itu Penggugat minta nafkah belanja kepada Tergugat tetapi oleh Tergugat tidak diberi dan Penggugat tetap minta kepada Tergugat sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat pulang kerumah orang tua sampai sekarang ;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak mau hidup dengan Tergugat karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sebagai istri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup

Hal. 2 dari 10 hal Put. 0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis atau rukun, karena sudah tidak ada saling hormat menghormati dan sudah tidak ada komunikasi batin antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diharapkan dalam hidup berumah tangga;

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun /bersama dan damai, sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib hidup saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dan lainnya tidak terwujud seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 Undang - Undang No. 1 / Th 1974 jo Pasal 77 KHI, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai;

Dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No : 1 / Th 1974 jo Pasal 19 huruf f P.P No : 9 / TH 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 10 hal Put. 0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0474/042/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor : 3519016410870001 Tanggal 24 April 2015 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Desember 2013;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak bulan Nopember 2014 mulai goyah disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal Put. 0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak bulan Nopember 2014 mulai goyah disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal Put. 0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara, oleh Majelis telah dilakukan secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Husus dan Surat Kuasa Husus Istimewa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 23 Pebruari 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari, Kabupaten Madiun pada tanggal 26 Desember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal Put. 0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2014 mulai goyah disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran terus menerus dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian

Hal. 7 dari 10 hal Put. 0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal Put. 0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **23 Nopember 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Safar 1438 H** oleh **Drs. H. Sumarwan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hal. 9 dari 10 hal Put. 0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sumarwan, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Sugeng, M.Hum

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti

Rini Wulandari, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	980.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.071.000,-

Hal. 10 dari 10 hal Put. 0623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)